

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI PERMOHONAN PENETAPAN WALI ADHAL

Nadila Nur Arofah¹, Sherly Imam Slamet²

¹Prodi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani,

E-mail: rafanadila01@gmail.com

²Prodi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani,

E-mail: sherlymachmud48@gmail.com

Abstract

Marriage in Indonesia is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Marriage is very important for human life, both individually and in groups with a legal marriage relationship, the association of men and women occurs in a respectful manner according to the position of humans as beings with respect among other God's creatures. In the rules concerning marriage, there are legal conditions for a marriage, one of the conditions for the validity of marriage is the existence of a marriage guardian. The guardian of marriage in a marriage is a condition that must be fulfilled for the prospective bride who acts as the one who married her. The guardian of marriage consists of guardian nasab, wali muhakkam and guardian judge (adhal). Thus, every woman who will marry without the permission of her guardian is void. However, a problem arises, namely the presence of a guardian who is reluctant (adhal) to marry off the prospective bride. The decision of the Religious Court which can determine the problem of the guardian is adhal.

Keywords: *Marriage, Terms of Marriage, Guardian, Guardian Adhal, Verdict, Religious Court Decision.*

Abstrak

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan amat penting bagi kehidupan manusia, baik perseorangan ataupun kelompok dengan jalinan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan di antara makhluk Tuhan lainnya. Dalam aturan-aturan tentang perkawinan terdapat syarat-syarat sahnya suatu perkawinan, salah satu syarat sahnya perkawinan adalah adanya wali nikah. Wali nikah dalam perkawinan merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak sebagai yang menikahkannya. Wali nikah itu terdiri dari wali nasab, wali muhakkam dan wali hakim (adhal). Dengan demikian, tiap-tiap wanita yang akan menikah tanpa izin walinya, adalah batal. Akan tetapi timbul permasalahan yaitu adanya wali yang enggan (adhal) menikahkan calon mempelai. Putusan Pengadilan Agama yang dapat menentukan permasalahan wali adhal.

Kata Kunci: Perkawinan, Syarat Perkawinan, Wali, Wali Adhal, Putusan, Putusan Pengadilan Agama.

1. Pendahuluan

Tulisan ini membahas mengenai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Permohonan Penetapan Wali Adhal. Dengan menggunakan pertanyaan penelitian “ Bagaimana kedudukan wali adhal dalam hukum positif di Indonesia dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan wali adhal?”. Pembahasan ini menjadi menarik dikarenakan Adanya kondisi khusus terkait dengan perkawinan di dalam kehidupan masyarakat yang membutuhkan penyelesaian yang mana masyarakat Indonesia belum memahami secara baik apabila terjadi permasalahan tentang wali adhal. Seperti seorang yang hidup sebatang kara tanpa sanak kadang, jauh dari sanak saudara dan wali menolak pernikahan. Hal ini tentu diharapkan tidak menghentikan maksud perkawinan dari laki-laki dan perempuan yang bersangkutan, karena dilandasi oleh rasa cinta dan sayang yang merupakan anugerah dari Tuhan. Sehingga masyarakat perlu memahami bagaimana melaksanakan perkawinan apabila calon mempelai pria atau wanita memiliki permasalahan wali untuk menikahnya terutama wali yang adhal atau wali yang enggan menikahkan. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba menjawab bagaimana kedudukan wali adhal dalam hukum positif di Indonesia dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara wali adhal.

Perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga sesuai ajaran Allah dan RasulNya. Dalam perkawinan terdapat salah satu syarat, yang mana syarat

tersebut adalah adanya wali dalam suatu pernikahan. Wali pernikahan adalah seseorang yang bertindak untuk menikahkan mempelai perempuan. Terdapat beberapa macam wali yang mana salah satunya akan diangkat dan dibahas dalam Jurnal ini yaitu tentang wali adhal. Wali adhal adalah wali yang menolak untuk menikahkan mempelai wanita, sehingga apabila wali mempelai wanita adhal untuk menikahkan mempelai wanita maka mempelai wanita dapat meminta permohonan penetapan wali adhal ke pengadilan agama agar dapat tetap melangsungkan pernikahan dengan dinikahkan oleh wali hakim sebagai wali dari mempelai wanita. Dalam kenyataan di masyarakat sering terjadi, bahwa seorang wanita atau bakal calon mempelai wanita berhadapan dengan kehendak orang tuanya/walinya yang berbeda, termasuk soal pilihan laki-laki yang hendak dijadikan menantu (suami), ada yang sama-sama setuju, mengizinkannya, atau sebaliknya orang tua menolak kehadiran calon menantunya yang telah menjadi pilihannya, mungkin karena orang tua elah mempunyai pilihan lain atau karena alasan lain yang prinsip. Perlu disadari bahwa orang tua dan anak sama-sama mempunyai tanggung jawab, bagaimana menentukan jodoh yang sesuai dengan harapan dan cita-citanya, walaupun harus berhadapan dengan kenyataan dimana orang tua dan anak berbeda pandangan satu sama lain. Bahkan dalam kenyataan ada seorang anak yang melarikan diri dengan laki-laki pilihannya ke tempat lain dengan tujuan hendak kawin tanpa prosedur hukum yang berlaku. Hal seperti ini bukan yang diinginkan hukum, dan perlu dihindari.

Pihak calon mempelai perempuan berhak mengajukan kepada Pengadilan Agama, agar pengadilan memeriksa dan menetapkan *adhalnya* wali. Jika ada wali *adhal*, maka wali hakim baru dapat bertindak melaksanakan tugas sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama tentang *adhalnya* wali.

Kedudukan wali sudah lama dibicarakan oleh para ahli hukum Islam dikarenakan banyaknya perdebatan tentang kedudukan wali dalam akad pernikahan. Wali memiliki dua klasifikasi yaitu umum dan khusus. Wali umum yaitu berkenaan dengan manusia, sedangkan Wali khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Di sini yang dibicarakan adalah wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam pernikahan.

Penetapan pengadilan adalah tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus. Penetapan pengadilan sangat terkait dengan putusan pengadilan sehingga perlu diketahui pengertian dari putusan pengadilan. Putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di pengadilan negeri, diambalnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan.

2. PEMBAHASAN

Tulisan ini membahas tentang bagaimana kedudukan wali adhal dalam hukum positif di Indonesia yang mana Perkawinan di Indonesia ini diatur oleh Undang- Undang dan Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam yakni keharusan adanya wali nikah dalam pelaksanaan perkawinan. Demikian pula dengan undang-undang perkawinan mengakui persyaratan keharusan adanya wali tersebut dalam perkawinan sebab, undang-undang perkawinan menganggap perkawinan adalah sah jika dilaksanakan menurut agama yang bersangkutan. Pembahasan berikutnya adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan penetapan wali adhal yang mana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut didasari oleh Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri, Fiqh, Sosiologis dan Psikologis.

Kedudukan wali adhal dalam hukum positif di Indonesia

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Apabila diperhatikan Hukum Islam tentang Perkawinan terdapat alasan – alasan yang kuat yang mengharuskan adanya wali dalam perkawinan. Karena itu dengan tegas mazhab Syafi'i mengharuskan adanya wali. Tanpa wali perkawinan itu tidak sah. Para wali adalah mereka yang terdiri dari kerabat dekat calon mempelai perempuan disebut dengan wali nasab yang mempunyai wewenang/hak untuk

mengawinkan calon mempelai perempuan sepanjang tidak terdapat hal-hal yang mengalihkan perwaliannya itu ke tangan wali hakim menurut hukum. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara jelas ketentuan-ketentuan mengenai wali hakim. Namun demikian Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberi rumusan mengenai wali hakim sebagaimana termaktub dalam pasal 1 huruf b bahwa wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim menyatakan:

1. Pasal 1 huruf b, wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.
2. Pasal 2 ayat 1, bagi calon mempelai wanita yang akan menikah diwilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstar-tertoria Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhol maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.

Melihat rumusan-rumusan wali hakim diatas dapat dipahami bahwa wali hakim memperoleh kewenangan atau berhak menjadi wali nikah berdasarkan jabatan yang ia pangu. Hal tersebut dapat dilihat dan dimaknai kata “pejabat” yang terdapat dalam rumusan Pasal 1 Huruf

b di atas. Kedudukan sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah merupakan hak-hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban merupakan peranan, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazim disebut sebagai pemegang peranan. Hak merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Jadi yang dimaksud dengan kedudukan wali disini adalah hak dan atau peranan yang dimiliki oleh wali dalam suatu perkawinan. Dalam Undang - Undang Perkawinan mengadopsi mazhab Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa wali nikah merupakan salah satu syarat sahnya suatu perkawinan. Hal tersebut memperjelas bahwa suatu perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali menyebabkan tidak sahnya suatu perkawinan. Ketentuan ini dimuat secara implisit dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu." Dengan demikian tidak ada perkawinan dalam Islam tanpa adanya wali sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut Hukum Islam, sebab dalam hukum islam wali merupakan rukun nikah, dimana keberadaannya merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pernikahan itu sendiri sehingga dengan ketiadaan wali itu sendiri, baik wali nasab maupun wali hakim, dapat menyebabkan perkawinan atau pernikahan itu dianggap tidak sah atau batal secara hukum Islam. Dalam Hukum Islam, wali terbagi menjadi atas 3 (tiga) yaitu: wali nasab, wali hakim dan wali muhakkam. Dengan demikian, fungsi

yang dimiliki oleh wali hakim baik berdasarkan Hukum Islam maupun Hukum Positif pada akhirnya adalah sama, yaitu sama-sama sebagai pengganti wali nasab atau wali aqrab yang tidak dapat melaksanakan tugasnya disebabkan oleh halangan dari pribadi masing-masing wali tersebut. Misalnya, Adhal (enggan menikahkan calon perempuan) atau di sebabkan oleh kondisi external yang melekat pada wali-wali itu seperti mafqud (tidak diketahui keberadaanya), sakit, wafat, jauh dari lokasi pernikahan, belum memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum seperti gila, belum baligh, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan atau pendapat mayoritas ulama yang mensyaratkan wali dalam suatu pernikahan.

Ketentuan mengenai wali adhal dalam hukum perkawinan Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Ketentuan mengenai wali adhal dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 23. Pada dasarnya sama dengan kedua Peraturan Menteri Agama di atas.
- b) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Dalam peraturan tersebut, dinyatakan bahwa adhalnya wali merupakan salah satu syarat atau keadaan dibolehkannya wali hakim sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Untuk menyatakan adholnya wali, maka diperlukan penetapan dari

Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai perempuan.

- c) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Ketentuan mengenai wali adhal dalam peraturan ini sama dengan ketentuan dalam peraturan tersebut di atas. Penetapan bahwa seorang wali dinyatakan adhal harus didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan syari'at.

Oleh karena itu, jika wali menghalangi karena alasan yang sah, seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar mitsil, atau ada peminang lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain. Karena wali tidak dianggap enggan atau adhal. Jika hal tersebut terjadi, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama akan mengeluarkan surat penolakan perkawinan dengan alasan wali nikah tidak bersedia menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki atau walinya adhal. Calon mempelai perempuan yang keberatan dengan itu dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhal kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi KUA yang mengeluarkan surat penolakan tersebut. Pengadilan Agama pada hakikatnya membahas terkait masalah penegakan hukum Islam di Indonesia. Pasal 2 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam

mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Termasuk perkara tertentu dalam hal ini adalah permohonan penetapan wali adhal.

Pertimbangan Hakim

Dalam menetapkan wali hakim sebagai wali nikah dari perempuan yang wali nasabnya adhal, Pengadilan Agama mendasarkan pada :

1. Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 tentang wali hakim.

Bahwa sahnya nikah menurut agama Islam ditentukan antara lain dengan adanya wali nikah, karena apabila wali tidak ada, atau mafqud (tidak diketahui dimana berada) atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau adhol (menolak), maka wali nikahnya adalah wali hakim. Dari dasar dan pertimbangan Pengadilan Agama yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, terlihat bahwa itu telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Pertimbangan hakim dalam penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Kota Bandung, Majelis Hakim mendasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 tentang, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berlaku berdasarkan instruksi presiden tahun 1991.

3. Penetapan pengadilan atas permohonan wali adhal juga dapat didasarkan pada fiqh apabila alasan penolakan yang diajukan oleh

wali tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan anak yang di bawah perwaliaannya.

4. Penetapan pengadilan atas permohonan wali adhal didasarkan juga pada Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam:
 - a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
 - b. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut jadi wali hakim dapat bertindak menggantikan wali nasab atau aqrab, setelah ada penetapan dari pengadilan agama tentang keadhalan wali.

Perkawinan dalam Islam adalah suatu ikatan yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia. Pada dasarnya perkawinan dalam Islam memerlukan beberapa syarat, salah satunya adalah wali. Wali dalam nikah adalah yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya (wali).

Penetapan mengenai wali adhal tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan normatif-yuridis sebagaimana dikemukakan di atas. Majelis Hakim juga dapat mengambil pertimbangan lain, seperti pertimbangan berdasarkan aspek sosiologis dan psikologis yang termuat dalam serangkaian pertimbangan hakim.

1. Dasar sosiologis pada umumnya berkaitan dengan pertimbangan hakim melihat kenyataan bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak hanya menjadi dinamika dalam internal keluarga masing-masing calon, tetapi bahkan telah jauh masuk ke dalam struktur dinamika sosial di lingkungan masyarakatnya. Hubungan asmara yang dijalin mereka sudah diketahui khalayak dan pada beberapa kasus telah mendapat “restu” atau “persetujuan” secara sosiologis dari masyarakat. Dalam kondisi demikian, menjadi sesuatu yang sangat rumit jika perkawinan yang telah diagendakan keduanya tidak direstui dan diamini oleh keluarga. Bukan tidak mungkin pula akan menimbulkan friksi tajam, tidak hanya antara calon dengan orang tua dan keluarganya, tetapi bahkan dapat melibatkan elemen masyarakat yang sudah terlanjur meyakini bahwa keduanya merupakan pasangan ideal.
2. Dasar psikologis berkenaan dengan kondisi dan stabilitas mental antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki. Dalam banyak permohonan wali adhal, hubungan asmara telah terjalin sekian lama, sehingga ikatan batin di antara keduanya telah terjalin dan terbentuk sedemikian eratnyanya hingga sulit untuk terpisahkan. Dalam kondisi demikian, hakim akan mempertimbangkan implikasi psikologis jika ternyata rencana perkawinan di antara mereka tidak dilaksanakan. Selain itu, jika pun tidak dikabulkan, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang secara syar’i dilarang, dan kecenderungan demikian lazim

kita jumpai dalam pergaulan masyarakat saat ini. Bukankah menghilangkan kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat? Berdasar hal-hal tersebut, maka menetapkan seorang wali itu adhal atau tidak harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan komprehensif. Pertimbangan normatif-yuridis, sosiologis, dan psikologis harus termuat dalam konstruksi pertimbangan hukum hakim. Dengan demikian, penetapan tersebut tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga kemanfaatan dan keadilan sebagai cita-cita hukum tertinggi.

Kesimpulan

Dari pembahasan uraian tersebut, Perkawinan dengan menggunakan wali hakim adalah sah apabila calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab atau wali nasab enggan (adhal) atau wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya atau wali nasab sulit untuk dihadirkan dan ketentuan lainnya yang disyariatkan agama islam. Namun, apabila perkawinan dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim akan tetapi wali nasabnya masih ada dan perkawinan dilangsungkan tanpa sepengetahuan/izin wali nasab maka perkawinan tersebut adalah tidak sah. Fungsi yang dimiliki oleh wali hakim baik berdasarkan Hukum Islam maupun Hukum Positif pada akhirnya adalah sama, yaitu sama-sama sebagai pengganti wali nasab atau wali aqrab yang tidak dapat melaksanakan tugasnya disebabkan oleh halangan dari pribadi masing-masing wali tersebut.

Misalnya, Adhal (enggan menikahkan calon perempuan) atau di sebabkan oleh kondisi external yang melekat pada wali-wali itu seperti mafqud (tidak diketahui keberadaanya), sakit, wafat, jauh dari lokasi pernikahan, belum memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum seperti gila, belum baligh, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan atau pendapat mayoritas ulama yang mensyaratkan wali dalam suatu pernikahan.

Pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara permohonan wali adhal berdasar pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 tentang wali hakim, Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 tentang wali hakim , Hukum Fiqh untuk menetapkan suatu putusan terhadap permohonan wali adhal. Pertimbangan hakim serta penetapan mengenai wali adhal tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan normatif-yuridis sebagaimana dikemukakan di atas. Majelis Hakim juga dapat mengambil pertimbangan lain, seperti pertimbangan berdasarkan aspek sosiologis dan psikologis yang termuat dalam serangkaian pertimbangan hakim, sehingga masyarakat wajib mengetahui bahwasanya hakim telah memutuskan perkara dengan memakai landasan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku misalnya dalam Perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah dan lain sebagainya berdasarkan pokok perkara yang

mana penetapan hakim bertujuan memberikan solusi untuk menghindari kemudhorotan sehingga perkara ini segera ditetapkan untuk menghindari hal-hal yang tidak baik misalnya hamil diluar nikah, berbuat zina (Kumpul kebo), kawin lari, bahkan nikah siri dan hal ini dilarang oleh hukum Islam.

Daftar Pustaka

AL-Qur'an:

Al- Qur'an al- Karim Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30*,1994. Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang.

HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, hadist dari H.R. Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud r.a.

BUKU:

Ali, Zainuddin, 2007, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Alkahlani Muhammad bin Ismail,1976, *Subulussalam*, Bandung.

Azhar Basyir, Ahmad, (1996;2000), *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UI. Pres.

Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, 1992, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta.

Darajat Dzakiyah, 1995, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Ghozali, Abdul Rahman,2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.

Haerudin, Ahrum, 1999, *Pengadilan Agama*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Harahap, Yahya, 2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika,

Harahap, Yahya, 2011. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Manan, Abdul, 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Makarao, Moh. Taufik, 2009. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.

Rusyd, Ibnu, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, Beirut: Dar al- Jil, juz II, 1409H/ 1989M.

Ramulyo, Mohd Idris, 2000, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Rasjid, Sulaiman, 2004, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Syafiruddin, Amir, (2006;2009) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.

Shaleh, K. Wantjik, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia.

Soemitro, Roni Hanitjo, 1992. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu*

Tinjauan Singkat, Cet. IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sabiq, Sayyid,(1982;1997). *Fikih Sunnah (Alih Bahasa oleh Moh. Thalib)*,
Bandung : Al Ma"arif.

Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa,
1989, *Kamus
Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Usman, Rahmadi, 2006, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan
Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

PERUNDANG-UNDANGAN:

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan
dan Kompilasi Hukum Islam*, 2003. Bandung: Citra Umbara.

Inpres No. 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991, junto.Keputusan
Menteri Agama
No. 154 Tahun 1991 Tanggal 22 Juli 1991 tentang *Kompilasi
Hukum Islam*.

Undang-Undang Nompur. 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*.

Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 tentang *Wali Hakim*.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang *Pencatatan
Nikah*.